

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur segala tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai negara hukum, Indonesia menggunakan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat dan negaranya. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “*Indonesia adalah negara hukum*”. Berlandaskan kepada ketentuan konstitusi, negara Indonesia tunduk pada hukum demikian juga penguasa yang juga harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Namun, implementasi hukum di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa konsep negara hukum hanyalah sebuah formalitas.¹ Karena masyarakat seringkali memiliki kecenderungan yang berbeda dalam perilakunya, yang seringkali saling menyimpang. Dalam hal ini ditandai dengan meningkatnya tindak pidana kejahatan terutama tindak pidana kejahatan ringan. Perlu kita ketahui bersama bahwa banyak sekali motif kriminal yang mendorong serta memotivasi seseorang untuk melakukan kejahatan, baik itu motif finansial atau kepuasan tertentu.

¹ Lukas Permadi Orlando Beremanda, “Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi dan Restitusi”, PAMPAS: *Journal of Criminal Law* Volume 4 Nomor 2, 2023. Hlm. 278.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kriminalitas di Indonesia selalu bertambah dari tahun ke tahun². Angka kriminalitas di tahun 2022 naik 7,3 persen dari tahun lalu. Jika dirata-ratakan ada 31,6 kejahatan setiap jamnya. Sementara, penyelesaian perkara mengalami penurunan. Berdasarkan hal tersebut, tindak pidana mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya baik itu pada tindak pidana berat, tindak pidana biasa hingga tindak pidana ringan³.

Hukum di Indonesia saat ini dianggap adil ketika pelaku telah disidangkan di Pengadilan dan dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan kerugian yang diderita oleh korban dianggap secara tidak langsung dikompensasikan dengan hukuman pelaku. Jika diperhatikan tata cara pemidanaan hanya menitikberatkan pada faktor penjeratan dan pencegahan, sebaliknya korban membutuhkan pemulihan dari perbuatan pelaku. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat menganggap tidak adilnya pelaksanaan proses peradilan, karena penanganan terhadap pelaku seringkali mencerminkan kesewenang-wenangan penegak hukum.

Banyak kasus kejahatan bersifat ringan yang dibawa ke Pengadilan dengan kerugian dan masa pidana yang relatif rendah, belum lagi beban litigasi, kelebihan kapasitas penjara, dan keinginan kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban yang ingin berdamai, tetapi aturan yang ditetapkan

² Badan Pusat Statistik (BPS), <https://www.bps.go.id/>, (diakses tanggal 30 November 2023, pukul 21.25).

³ Denny Megasari br Nababan, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi pada Tindak Pidana Dunia Maya", *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Volume 4 Nomor 2, 2023. Hlm. 233.

mencegah mereka melakukannya⁴. Situasi ini menunjukkan bahwa pemenjaraan bukanlah cara yang efektif untuk memberantas kejahatan. Oleh karena itu, Kejaksaan republik Indonesia melakukan sebuah pembaharuan hukum dengan memperkenalkan alternatif penyelesaian perkara melalui *Restorative justice* yang secara mekanisme mengubah bentuk pidana yang mana lebih menitikberatkan pada pemulihan keadaan antara korban dan pelaku dengan mencari solusi bersama yang menekankan kedamaian dan bukan balas dendam.

Terbitnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang selanjutnya disebut PERJA RJ dipandang sebagai salah satu jawaban suara keadilan di masyarakat atas ketidakefisienan penegakan hukum yang hanya akan membawa kesengsaraan pada masyarakat. Dengan adanya 17 Pasal dalam PERJA RJ, Jaksa Penuntut Umum yang selanjutnya disebut dengan JPU berhak menghentikan penuntutan terhadap tersangka dalam kasus-kasus tertentu, lebih tepatnya kasus-kasus Tindak pidana ringan.

Keadilan restoratif yang dimaksud dalam PERJA RJ tersebut adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan serta berbagai problematika

⁴ Glery Lazuardi, "Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No.09 Tahun 2020. Hlm. 1303.

lain seperti penumpukan beban perkara di pengadilan dan *over capacity* (kelebihan kapasitas) di pengadilan⁵.

Pasal 5 PERJA RJ menjelaskan secara jelas mengenai tindak pidana yang dapat dihentikan demi hukum dan dihentikan demi penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Adapun syarat-syarat agar dapat dilakukannya penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Pasal 5 PERJA RJ, yakni:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada Pasal 5 Ayat (6) PERJA RJ menguraikan syarat formil yang menjelaskan bahwa Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:

- a. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
- b. Mengganti kerugian Korban;
- c. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau,
- d. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- e. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- f. Masyarakat merespon positif.

Terbitnya PERJA RJ tentunya diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum khususnya aparat Kejaksaan, serta menjadi jawaban

⁵ Rosalin. S dan Usman, "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum", PAMPAS: *Journal Of Criminal Law* Volume 4 Nomor 2, 2023. Hlm. 175.

atas kritikan dari masyarakat tentang anggapan mengenai perkara yang dinilai tidak layak dilanjutkan ke Pengadilan. Salah satu institusi yang mempunyai kewenangan dalam hal melakukan penegakan hukum khususnya di bidang penuntutan adalah Kejaksaan.

Kejaksaan mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan PERJA RJ. Hal ini tentunya sangat penting mengingat Kejaksaan memiliki peran sentral dan strategis dalam proses penegakan hukum sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) yang mempunyai kewenangan dalam mengendalikan sebuah perkara dan menjadi penentu apakah perkara dapat dilanjutkan ke persidangan atau tidak.

Kebijakan *Restorative justice* ini diharapkan dapat menjadi sebuah terobosan hukum dari Kejaksaan, sehingga tidak ada lagi jaksa yang melakukan penuntutan pada perkara kejahatan ringan⁶. Hal ini seringkali terjadi pada kasus kecil yang dituntut berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP sebagai efek jera pelaku, sehingga penyelesaian masalah selalu berakhir di Pengadilan. Jika mengacu kepada PERJA RJ, maka dalam peraturan tersebut JPU memiliki hak untuk menghentikan proses penuntutan terhadap tindak pidana tertentu⁷. Namun, fakta yang terjadi dilapangan ternyata untuk beberapa kasus perkara penghentian penuntutan masih ada yang belum tercapai prinsip keadilan restoratif. Untuk lebih detailnya bisa diperhatikan pada tabel berikut :

⁶ Pardede Roberto, *Implementasi Restorative Justice Oleh Penyidik Polri*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010). Hlm. 4.

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013). Hlm. 23.

Tabel 1
Data Jumlah Perkara Penghentian Penuntutan Yang Tidak Tercapai
Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Jambi Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Perkara	Jenis Tindak Pidana	Nama Terdakwa	Alasan Tidak Tercapai Keadilan Restoratif
1.	2020	2 Perkara	Penganiayaan (Pasal 351 Ayat 1 KUHP)	Sunardi Budi	Pihak korban tidak mau memaafkan pelaku karena korban mengalami luka lebam di bagian pipi sebelah kanan.
			Penganiayaan (Pasal 351 Ayat 1 KUHP)	Lendra	Ganti rugi yang diminta korban terlalu besar.
2.	2021	3 Perkara	Penganiayaan (Pasal 351 Ayat 1 KUHP)	Faidi	Ganti rugi yang diminta korban terlalu besar.
			Penadahan (Pasal 480 Ayat 1 KUHP)	Indra Gunawan	Pelaku tidak mau ganti rugi sehingga tidak terjadi kesepakatan damai.
			Penadahan (Pasal 480 Ayat 1 KUHP)	Bobby Aprian	Pihak korban tidak mau memaafkan dikarenakan ingin membuat pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.

3.	2022	4 Perkara	Penganiayaan (Pasal 351 Ayat 1 KUHP)	Nitra Vianto	Ganti rugi yang diminta korban terlalu besar.
			Pencurian (Pasal 362 KUHP)	Jamaludin	Pihak korban mau memaafkan pelaku, tetapi ingin perkara tetap dilanjutkan ke pengadilan, agar pelaku mendapatkan efek jera.
			Penadahan (Pasal 480 Ayat 1 KUHP)	Sobirin	Ganti rugi yang diminta oleh korban terlalu besar.
			Penadahan (Pasal 480 Ayat 1 KUHP)	Gilang Putra	Ganti kerugian yang diminta korban terlalu besar.
4.	2023	3 Perkara	Pencurian (Pasal 362 KUHP)	Panji Aprianto	Korban tidak ingin memaafkan pelaku dikarenakan pelaku tidak memiliki itikad baik untuk meminta maaf dan tidak menyadari kesalahannya sendiri.

			Penganiayaan (Pasal 351 Ayat 2 KUHP)	Faisal	Korban mau memafkan pelaku, akan tetapi ada salah satu syarat yang tidak mampu dipenuhi oleh pelaku.
			Penadahan (Pasal 480 Ayat 1 KUHP)	Razi Maulana	Pihak korban mau memafkan pelaku, akan tetapi ingin perkara tetap dilanjutkan ke pengadilan agar pelaku mendapat efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Sumber Data: Kejaksaan Negeri Jambi, 2023.

Berdasarkan tabel di atas bahwa perkara penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang terjadi di Kejaksaan Negeri Jambi dalam 3 (tiga) tahun terakhir, pada tahun 2020 terdapat 2 (dua) perkara, pada tahun 2021 terdapat 3 (tiga) perkara, pada tahun 2022 terdapat 4 (empat) perkara, dan pada tahun 2023 terdapat 3 (tiga) perkara yang tidak tercapai melalui keadilan restoratif dikarenakan pihak korban tidak mau memafkan perbuatan pelaku tindak pidana dan ingin membuat pelaku mendapatkan efek jera serta ganti kerugian yang diminta oleh pihak korban sangat besar maka pelaku tidak sanggup untuk membayarnya, sehingga perkaranya tetap dilanjutkan ke pengadilan.

Selanjutnya dari beberapa perkara tindak pidana tersebut hanya ada 3 (empat) perkara penghentian penuntutan yang tercapai melalui keadilan restoratif yaitu pada tahun 2021, 2022 dan 2023 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Data Jumlah Perkara Tindak Pidana Penadahan yang Tercapai Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Jambi Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Perkara	Jenis Tindak Pidana	Nama Terdakwa	Alasan Tercapai Keadilan Restoratif
1.	2020	-	-	-	-
2.	2021	1 perkara	Penadahan (480 Ayat 1 KUHP)	Sandi	Pihak korban mau memaafkan perbuatan pelaku tindak pidana dan pelaku bersedia mengganti kerugian yang dialami oleh pihak korban.
3.	2022	1 Perkara	Penadahan (480 Ayat 1 KUHP)	Delva Harjan Sembako Hia	Pihak korban mau memaafkan perbuatan pelaku tindak pidana dan pelaku bersedia mengganti kerugian yang dialami oleh pihak korban -
4.	2023	1 Perkara	Penadahan (480 ke(2) KUH PIDANA)	Roy Diansa Putra	Pihak korban mau memaafkan perbuatan pelaku tindak pidana dan pelaku bersedia mengganti kerugian yang dialami oleh pihak korban.

Sumber Data: Kejaksaan Negeri Jambi, 2023.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perkara penghentian penuntutan yang berhasil diselesaikan dengan keadilan restoratif, dikarenakan pihak korban sudah memaafkan perbuatan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana menyadari akan kesalahan yang telah dilakukan atau diperbuatnya, pelaku tindak pidana berjanji tidak akan mengulangi perbuatan atau perilaku yang telah

dilakukan, dan pelaku bersedia membayar atau mengganti kerugian yang telah dialami oleh pihak korban.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat keberhasilan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, hanya ada 25 persen (25%) yang tercapai dari beberapa perkara tindak pidana yang masuk kualifikasi keadilan restoratif. Hal ini berarti tentu adanya faktor yang mempengaruhi mengapa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ini seringkali tidak tercapai.

Disini peneliti sedikit memberikan pendapat tentang adanya peraturan Kejaksaan republik indonesia tentang *Restorative justice* ini, menurut pandangan peneliti adanya *Restorative justice* ini adalah sebagai upaya penyelesaian suatu perkara pidana dengan menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku tindak pidana, korban dan juga masyarakat dengan harapan agar terciptanya suatu keadilan bagi seluruh pihak dan upaya untuk mengembalikan suatu keadaan kembali ke keadaan semula seperti pada saat sebelum terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam menerapkan metode penyelesaian di luar pengadilan ini, digunakan dengan menggunakan proses mediasi yang mempertemukan pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkat tugas akhir dengan judul **“Implementasi Prinsip *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jambi Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi prinsip *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jambi Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam mengimplementasikan prinsip *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jambi Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dirancang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi prinsip *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jambi Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan.
2. Guna mengetahui dan menganalisis apa saja kendala dalam mengimplementasikan prinsip *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jambi Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat baik itu manfaat secara Teoritis maupun manfaat secara Praktis, adapun beberapa manfaat pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Peneliti dapat menambah wawasan, gambaran dan informasi-informasi bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang Ilmu Hukum Pidana pada khususnya, dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran bagi ilmu hukum serta menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang berguna sebagai bahan bacaan dan referensi terhadap kepentingan akademik mengenai titik tolak lebih lanjut bagi penelitian lain.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran, informasi, bahan pertimbangan, dan memberikan masukan untuk menentukan implementasi prinsip *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jambi Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan, serta hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan lebih lanjut bagi penelitian lain untuk melakukan kajian atau penelitian dalam aspek yang lain.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang menunjukkan keterkaitan antara suatu teori atau konsep untuk mendukung serta dijadikan sebagai pedoman peneliti dalam menyusun sistematis suatu penelitian. Kerangka konseptual menjadi acuan peneliti untuk mempermudah dalam memahami maksud yang terkandung dari judul penelitian, Adapun konsep-konsep yang digunakan sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi merupakan kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Dajja Saifullah implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan⁸.

Menurut Joko Pramono keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat di dalam implementasi⁹.

Oleh karenanya implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek-objek yang lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi yaitu pelaksanaan/penerapan. Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara atau mengalir pada aktivitas, aksi, tindakan, kegiatan, penerapan atau adanya mekanisme suatu sistem yang disusun untuk memperoleh tujuan yang diinginkan¹⁰. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan sebuah planning tersusun dan rinci untuk mencapai tujuan yang jelas.

Pengertian implementasi yang dipaparkan di atas dapat dikatakan bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, akan tetapi suatu kegiatan yang

⁸ Dajja Saifullah, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP), 2016). Hlm. 72

⁹ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: Unistri Press, 2020). Hlm. 72

¹⁰ Nurdin Usman, *Konteks implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2014). Hlm.70

terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karenanya implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek-objek yang lainnya.

2. Prinsip

Prinsip merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang sudah tak asing bagi masyarakat luas. Kata ini termasuk istilah yang populer digunakan dalam percakapan sehari-hari. Meski begitu, masih ada orang yang belum mengetahui apa itu prinsip. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dsb). Secara umum, prinsip adalah aturan, ketentuan atau hukum, standar¹¹.

Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu. Prinsip ini juga bisa dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan sesuatu, termasuk kehidupan¹². Dengan adanya prinsip hidup, dapat membantu seseorang untuk mengambil keputusan dengan tepat, menyelesaikan masalah, dan mampu mencapai tujuan hidupnya.

3. *Restorative justice*

Keadilan restoratif atau *Restorative justice* adalah Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut dengan upaya perdamaian di

¹¹Dian Suluh Kusuma Dewi, *Kebijakan Publik, Proses, Implementasi dan Evaluasi*, (Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2020). Hlm. 22

¹²Rahmi Zilvia Dan H. Haryadi “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*. Vol. 1, No. 1, 2020. Hlm. 72

luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan *retributif*¹³. Sedangkan, yang diharapkan adalah keadilan *restorative*, yaitu keadilan yang mana suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang¹⁴.

Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat.¹⁵ Prinsip utama *Restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.

4. Kejaksaan Negeri

Kejaksaan Negeri adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota.

¹³Mansari, *Restorative Justice Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018). Hlm. I8

¹⁴Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Works*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2017). Hlm. 25.

¹⁵Titania, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* Volume 3 Nomor 2, 2022. Hlm. 72

Kejaksaan Negeri dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.

5. Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu *strafbaar feit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaar feit* tersebut secara menyeluruh. Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*). Perkataan “*feit*” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”¹⁶. sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, jadi secara harfiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi . Terkadang juga perbuatan pidana sering disebut *delict/delik* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*¹⁷.

Tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur- unsur subjektif dari tindak pidana, yaitu:

¹⁶Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 2015). Hlm. 113

¹⁷S.R Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta, Penerbit Alumni AHM PTHM, Cetakan Pertama, 2016). Hlm. 591

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*). Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- b. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- c. Perasaan takut atau *stress* seperti di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹⁸

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan¹⁹.

6. Penadahan

Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukannya pengawasan terhadap tindakannya adalah tindak pidana penadahan. Bentuk kejahatan ini sebenarnya banyak yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi karena rapuhnya si pelaku dalam

¹⁸Rina Nurhaliza, Herry Liyus dan Dheny Wahyudi. "Pelaksanaan Kesepakatan Diversi pada Tingkat Penyidikan dalam Sistem Peradilan Anak", PAMPAS: *Journal of Criminal Law*, Vol. 1 No. 1, 2020. Hlm. 25

¹⁹Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2015). Hlm. 34.

menutup-nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka seringkali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan. Penadahan dibagi kedalam beberapa jenis didasarkan pada bentuk dan berat ringannya penadahan²⁰. Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain. Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

- 1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
- 2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

7. Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan telah diatur ketentuannya di dalam KUHP sebagai tindak pidana penadahan. Menurut Profesor Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada

²⁰Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm. 123.

orang yang bersedia menerima hasil kejahatan²¹. Terhadap ketentuan Pasal 480 KUHP diatas, terdapat rumusan penadahan dalam ayat (1) yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur obyektif

- 1) Perbuatan kelompok 1 (satu) yaitu: Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau kelompok 2 (dua). Untuk menarik keuntungan dari menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan.
- 2) Objeknya adalah suatu benda.
- 3) Yang diperoleh dari suatu kejadian.

b. Unsur-unsur subyektif

- 1) Yang diketahuinya.
- 2) Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda tersebut didapat dari sebuah kejahatan. Dari rumusan diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dari kedua unsur tersebut yaitu pada unsur kedua perbuatannya di dorong oleh suatu motif untuk menarik keuntungan, dan motif ini harus dibuktikan.

Sedangkan bentuk pertama tidak diperlukan motif apapun juga. Sedangkan dalam ayat (2) dirumuskan penadahan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-Unsur Obyektif

- 1) Perbuatan yang bertujuan menarik keuntungan dari

²¹P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2019). Hlm. 362.

- 2) Objeknya adalah hasil dari suatu benda
 - 3) Yang diperolehnya dari suatu kejahatan
- b. Unsur-Unsur Subyektif
- 1) Yang diketahuinya, atau
 - 2) Patut menduga benda itu hasil dari kejahatan²².

F. Landasan Teori

Landasan teori dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pedoman untuk menguraikan objek masalah yang akan diteliti dengan mengaitkan antara konsep deduktif dan konsep induktif. Dalam penulisan penelitian ini, permasalahan hukum akan dibahas peneliti dengan menggunakan 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori Keadilan Restoratif

Teori keadilan restoratif adalah salah satu teori untuk menyelesaikan perkara tindak pidana melalui pendekatan represif yang sebagaimana dijalankan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara tindak pidana karena mengarah pada pembalasan berupa pembedaan dan pemenjaraan terhadap pelaku, namun ketika pelaku tindak pidana telah menempuh hukuman, pihak korban tetap tidak puas. Begitu pula terhadap pelaku tindak pidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya tidak dapat diterima dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal Ini mencetuskan perasaan dendam yang

²²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2016). Hlm. 149

berkepanjangan dan dapat memicu pelanggaran baru. Menurut Pohan *Restorative justice* dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) konsep, yaitu ²³ :

a. *Encounte Conception*

Konsep ini merupakan keadilan restoratif dengan mempertemukan korban, pelaku, dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya dalam forum formal yang demokratis untuk menemukan solusi positif, krna konsep ini memandang bahwa keadilan itu sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang ditimbulkan dari suatu kriminalitas. Pemulihan korbannya melalui pemberian ganti rugi (restitusi), pencegahan (*deterrence*) serta perilaku pelaku (*rehabilitation*), jika hal ini dapat dilaksanakan dengan benar maka hal tersebut dipercaya akan merubah perilaku pelaku.

b. *Reparative Justice Conception*

Konsep ini memandang *Restorative justice* sebagai suatu keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian (*harm*) dan bukan hanya sekedar memberikan penderitaan kepada pelaku yang melakukan kejahatan. Ketika suatu keadaan terjadi maka harus dilakukan tindakan yang benar khususnya untuk membangun kembali hubungan yang benar, hal ini adalah konsep yang dipercaya oleh pendukung konsep ini percaya bahwa ketika suatu keadaan terjadi maka harus diadakan tindakan yang benar khususnya untuk membangun kembali hubungan yang benar antara pelaku dan korban serta masyarakat.

²³Pohan, *Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Willan Publishing, 2014). Hlm. 28.

c. *Transformative Conception*

Konsep ini memandang keadilan *Restorative justice* sebagai suatu *way of life*. Menurut pendukung konsep ini memandang *Restorative justice* yaitu harus lebih jauh lagi dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang adil yang hanya dapat dicapai dengan transformasi yang dapat memahami suatu keberadaan setiap orang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan lingkungannya, karena *Restorative justice* bukan hanya soal perubahan pendekatan terhadap kejahatan. Pendekatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dari segala pihak yakni kebutuhan korban, pelaku, dan komunitasnya. Yakni kebutuhan dan bukan pembalasan.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan represif tidak bisa menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku tindak pidana dengan pihak korban dan lingkungannya. Hal ini karena antara pelaku tindak pidana dan pihak korban tidak ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara tindak pidana harus menyajikan keadilan bagi mereka yang berperkara tindak pidana. Karakteristik dalam pelaksanaan *Restorative justice* adalah ²⁴ :

1. Pelaksanaan *Restorative justice* diajukan untuk membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya.

²⁴Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2015). Hlm. 20.

2. Untuk mengatasi rasa bersalah secara konstruktif maka kesepakatan diberikan kepada pelanggar untuk membuktikan kemampuan dan kualitas bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.
3. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua, serta keluarga korban.
4. Untuk menyelesaikan masalah yang terjadi maka dilakukan melalui konsep ini untuk menciptakan forum dan bekerjasama
5. Antara reaksi sosial dan kesalahan harus ditetapkan hubungannya secara langsung

2. Teori Perlindungan Korban

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat merasakan semua hak yang diberikan oleh hukum. Pentingnya hak asasi manusia bagi setiap individu agar keberadaannya selalu senantiasa diakui, dihormati, dan dilindungi²⁵. Adanya pengakuan akan adanya hak asasi manusia tentu membawa konsekuensi pada perlunya perjuangan untuk melindungi hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan yang dapat merugikan orang itu sendiri, sekalipun dilakukan oleh orang lain.

Bagi negara demokrasi, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu aturan tentang baik buruknya suatu

²⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014). Hlm.53.

pemerintahan. Berdasarkan pengertian perlindungan hukum tersebut, dapat dipahami bahwa hukum harus diciptakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, pada Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa *“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”*. Undang-Undang tersebut memberikan pesan agar negara melalui lembaga yang diberikan wewenang untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban yang ditetapkan pada Pasal 1 Ayat (8) yang berbunyi :

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Oleh karena itu, keseimbangan perhatian oleh negara khususnya para aparat penegak hukum terhadap pelayanan bagi pelaku tindak pidana dan pihak korban adalah suatu hal yang harus dan merupakan suatu kemestian. Dengan demikian, baik pelaku tindak pidana maupun pihak korban wajib diperlakukan secara seimbang antara hak dan kewajibannya.

Mengenai hak-hak Korban diuraikan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjelaskan bahwa:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Pendapat pendampingan.

Pada dasarnya ada dua model perlindungan kepada korban tindak pidana, yaitu: Pertama, hak-hak prosedural, model ini memprioritaskan peran aktif korban dalam proses peradilan pidana, seperti menolong Jaksa Penuntut Umum dalam setiap tahap pemeriksaan perkara tindak pidana. Korban merupakan pihak yang wajib pendapatnya didengar. Kedua, ganti rugi dan restitusi, model pelayanan yang mengutamakan pada pemberian ganti rugi dalam rupa kompensasi dan restitusi serta upaya pengembalian kondisi korban yang menimbulkan trauma rasa takut serta tertekan akibat tindak pidana sebagaimana yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan orisinalitas penelitian ini, maka peneliti melakukan beberapa penelusuran terhadap tulisan-tulisan yang serupa. Dari beberapa

penelusuran tersebut, peneliti menemukan tiga diantaranya yang paling relevan, yaitu antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.
Nama dan judul Skripsi Penelitian Terdahulu

No	Nama Mahasiswa	Persaman	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Teti Rahmadhani (2023), Penerapan <i>Restorative justice</i> Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi	Penelitian ini sama-sama membahas <i>Restorative justice</i> Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan	Penelitian ini mengambil lokasi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi	Peneliti lebih memfokuskan pada Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan di Kejaksaan Negeri Jambi
2.	Sandy Efrat Zebua (2022), Kajian Hukum Atas Penerapan <i>Restorative justice</i> Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan Medan)	Penelitian ini sama-sama membahas <i>Restorative justice</i> Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan	Penelitian ini tidak memfokuskan pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Di Kejaksaan	Peneliti lebih memfokuskan pada Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan di Kejaksaan Negeri Jambi

3	Putri Meira Yustika (2023) Tinjauan Yuridis Keadilan <i>Restorative justice</i> dalam Tindak Pidana Penadahan	Penelitian ini sama-sama membahas <i>Restorative justice</i> Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan	Penelitian ini tidak memfokuskan pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Di Kejaksaan	Peneliti lebih memfokuskan pada Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan di Kejaksaan Negeri Jambi
---	---	--	--	--

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian dengan judul “Implementasi Prinsip *Restorative justice* Di Kejaksaan Negeri Jambi Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan” dapat menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan analisa dokumen. Berikut ini merupakan contoh rincian metode penelitian yang dapat digunakan:

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti tetapkan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, adalah penelitian yang dilaksanakan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang timbul. Penelitian hukum yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum mempengaruhi kehidupan masyarakat²⁶.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media, 2006). Hlm. 192.

Penelitian yuridis empiris dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian yang hendak diteliti guna memperoleh data informasi yang didapatkan dari studi lapangan. Sehingga dapat mempermudah peneliti untuk memperoleh data yang objektif dalam gambaran hasil dari penelitian tugas akhir ini tentang “Implementasi prinsip *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jambi Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan”²⁷.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau objek untuk diselenggarakan suatu penelitian. Penelitian ini mengambil tempat di Kejaksaan Negeri Jambi, karena lokasi ini merupakan tempat dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

3. Penentuan Jenis Dan Sumber Data Hukum

Sumber data dalam penelitian yaitu subjek dari mana data dapat diperoleh. Jenis data yang dipakai meliputi, data primer dan data sekunder. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang ditemukan langsung dari sumbernya baik melakukan wawancara, observasi, ataupun laporan dalam bentuk dokumen yang selanjutnya diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang ditemukan secara langsung dari penelitian

²⁷Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020). Hlm. 62.

lapangan yang berupa wawancara dan pengambilan data pada bagian Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Jambi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dimuat dari observasi kepustakaan sebagai data utama yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban;
 - f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;

g) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan hukum sekunder adalah buku teks tentang prinsip dasar ilmu hukum serta pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari bahan yang memberikan pemaparan tentang bahan hukum primer, seperti data-data dari bagian Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Jambi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian para ahli dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang bersumber pada kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan terminologi hukum

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Adapun populasi dalam penelitian ini, yaitu pihak yang terlibat di Kejaksaan Negeri Jambi.

b. Sample

Menurut Bahder Johan Nasution, Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penentuan sampel, peneliti memakai metode *purposive sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, dimana kategori sampelnya itu telah ditentukan sendiri oleh peneliti untuk meneliti²⁸.

²⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2017). Hlm. 92.

Berdasarkan teknik pengumpulan sampel secara *purposive sampling*, kemudian peneliti menetapkan sampel sebagai berikut:

- 1) Kepala Kejaksaan Negeri Jambi;
- 2) Kepala Seksi Bagian Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jambi;
- 3) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi;
- 4) Pihak Terdakwa dan Korban.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu suatu cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi secara lisan dari informan, melalui interaksi verbal secara langsung dengan tatap muka atau dengan memakai media elektronik, dengan tujuan untuk mendapatkan data yang bisa menjawab permasalahan penelitian.
- b. Studi atau data Dokumen, yaitu membaca, mempelajari, meneliti literatur, dokumen-dokumen tertulis serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan kerangka dasar penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan memakai metode deskriptif, yaitu mengilustrasikan dari hasil penelitian yang berkenaan dengan topik. Sedangkan data yang sudah didapat disediakan dengan metode kualitatif yaitu dengan memberikan pendapat dalam bentuk kalimat dan bukan dalam bentuk angka.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui lebih jelas, terarah dan tidak melebar tentang gambaran dan penjelasan skripsi ini, oleh karena itu peneliti membagi kedalam beberapa bab. Adapun sistematika yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang latar belakang masalah yang merupakan dasar bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini, selain itu bab ini juga membahas mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada Bab ini peneliti akan membahas Tinjauan umum Tentang Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Tinjauan Umum Tentang penghentian penuntutan dan Tinjauan Umum Tentang keadilan restoratif

BAB III : Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang diangkat yaitu tentang Bagaimana implementasi prinsip *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jambi Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan dan Apa sajakah kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam mengimplementasikan prinsip *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jambi Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan.

BAB IV : Pada bab ini peneliti membahas mengenai kesimpulan dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.